



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pangeran Antasari No. 1 KANDANGAN 71211  
Telepon 0811 5010 534 - e-mail : dispmptsp.hss@gmail.com  
website : www.dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 91 TAHUN 2023**

**Tentang**  
**IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK AN - NOOR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari sdr (i) FAHRINA, S.Pd AUD Nomor : 421.1/21/TK.AN/SR/2023 Perihal Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK AN - NOOR.  
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 400.3.2/792 -Disdikbud Tanggal 28 Maret 2023 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan PAUD dan Dikmas;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);  
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 Nomor 72);  
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK - KANAK AN - NOOR

Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Alamat : Desa Batang Kulur Tengah Kec.  
Sungai Raya Kab. Hulu Sungai  
Selatan

Kecamatan : Sungai Raya

Penyelenggara/Pengelola : FAHRINA, S.Pd AUD

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini **berlaku selama 3 (tiga) tahun** sampai dengan tanggal 29 Maret 2026.

KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.

KEEMPAT : Pengelola/Kepala Satuan Pendidik wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan anak didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan up. Kepala Bidang PAUDNI

KELIMA : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kandangan, 28 Maret 2023

**KEPALA DINAS,**



**W. ELYANI YUSTIKA**

Pendidik Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 006